



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG

DAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



NOMOR : 074/KESBER 17-TAPEM/VIII/2025

NOMOR : 520/UN43/HK.06.00/2025

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-08-2025), bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RATU RACHMATUZAKIYAH : Bupati Serang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-2317 Tahun 2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Serang Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Provinsi Banten, berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 1, Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, dalam Jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. FATAH SULAIMAN : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 48545/M/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023, tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019 – 2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas



PARAF	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023 – 2027, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berkedudukan hukum di Jalan Raya Palka KM 3, Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Povinsi Banten, selanjutnya PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung dan mensinkronkan program kegiatan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang masa Bakti 2025 – 2030, sepakat melakukan penggantian Kesepakatan Bersama Nomor : 074/KESBER.17.TAPEM/VII/2024 dan Nomor : 423/UN43/HK.06.00/2024 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan penetapan Kesepakatan Bersama yang baru;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan; dan
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, bahwa salah

PARAF	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

satu tahapan penyelenggaraan Kerja Sama adalah penyusunan dan penandatanganan kesepakatan bersama.

PARA PIHAK juga memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam melakukan kerja sama yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Serang, melalui pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK terutama dalam bidang

PARAF	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga tercipta sinergi dalam mewujudkan program pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas di Pemerintah Kabupaten Serang.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kabupaten Serang

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengkajian dan konsultasi; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4



JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal tertentu, salah satu PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan masing-masing Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan masing-masing

PARAF	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran kerja spesifik yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila salah satu PIHAK menginginkan mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu berakhir, setelah disepakati oleh PIHAK lainnya yang dibuat secara tertulis.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Veteran No. 1 Kota Serang-Banten

u.p. : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Serang

Website : www.serangkab.go.id

Email : tapemsetda.kabserang@gmail.com



PIHAK KEDUA :

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat : Jalan Raya Palka KM 3, Sindangsari Kecamatan
Pabuaran Kabupaten Serang Povinsi Banten

Telepon : (0254) 3204321 EXT.1010

website : <https://untirta.ac.id/>

PARAF	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Email : kerjasama@untirta.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10



HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal timbulnya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Tanpa mengesampingkan jangka waktu masa berlakunya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal terjadi

PARAF	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

penggantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK maka penggantian Kesepakatan Bersama ini akan disepakati oleh pengganti.

- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



FATAH SULAIMAN

PIHAK KESATU,



RATU RACHMATUZAKIYAH